KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

VALUASI EKONOMI LINGKUNGAN MELALUI INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENDANAAN LINGKUNGAN

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang dikelompokkan dalam upaya pengendalian, khususnya dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: "Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup". Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi :

a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b. Pendanaan Lingkungan Hidup; dan
c. Insentif dan/atau Disinsentif.

Mencermati konteks wajib bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbagai instrumen ekonomi harus dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tujuan pemanfaatan instrumen ekonomi dimaksud, yaitu agar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mampu berjalan dengan efektif dan efisien, memenuhi prinsip kehati-hatian, serta benar-benar mengarah pada keberlanjutan.

Merujuk kepada PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan bahwa instrumen ekonomi penting dikembangkan karena memperkuat sistem yang bersifat mengatur (regulatory). Pendekatan ini menekankan adanya keuntungan ekonomi bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bila menaati persyaratan lingkungan hidup antara lain terhindar dari membayar pinalti atau mendapat hukuman, menghemat pengeluaran karena menggunakan praktik efisiensi, dan mendapatkan Insentif apabila kegiatannya memberikan dampak positif pada upaya pencegahan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup.

Salah satu Instrumen ekonomi lingkungan yang perlu dan penting untuk dikembangkan adalah instrument ekonomi dalam pengelolaan sampah. Salah satu faktor belum maksimalnya pengelolaan sampah saat ini adalah terbatasnya anggaran pengelolaan sampah dan teknologi yang digunakan. Minimnya angaran untuk pengelolaan sampah ini antara lain dikarenakan sektor persampahan ini tidak dikategorikan sebagai sektor prioritas,

seperti sektor transportasi misalnya. Akibatnya hampir setiap kota/daerah memiliki potensi besar untuk menghadapi "ledakan sampah".

Anggaran untuk pengelolaan sampah di kab/kota saat ini masih mengandalkan retribusi sampah. Padahal hasil perolehan retribusi sampah tersebut pada umumnya masih jauh di bawah anggaran yang dibutuhkan untuk mengelola sampah di kab/kota tersebut. Namun demikian sumber pendanaan pengelolaan persampahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga berasal dari APBN disamping APBD. Hal ini dikarenakan pengelolaan persampahan adalah merupakan pelayanan publik.

Sesuai dengan UU tentang pengelolaan sampah tersebut sebenarnya telah diisyaratkan bahwa pola pengelolaan sampah tidak hanya berpolakan "wadah – kumpul – angkut – buang" akan tetapi juga dengan menerapkan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dimana masyarakat berperan aktif di dalamnya. Kedepan diharapkan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat akan dikaitkan dengan retribusi yang dibayarkan. Undang-undang pengelolaan sampah juga mengamanatkan terkait pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah. Bagi masyarakat yang melakukan pengurangan sampah maka perlu diberikan insentif. Sebaliknya bagi masyarakat yang tidak peduli dengan pengelolaan sampah dapat didenda (disinsentif).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perlu kiranya dilakukan kajian mengenai berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tarif retribusi dikaitkan dengan pola dan teknologi pengelolaan sampah serta pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah. Disamping itu perlu juga dikaji dampak yang mungkin ditimbulkan dari pola retribusi yang akan diterapkan serta pola insentif dan disinsentif tersebut baik bagi masyarakat maupun dalam sistem APBD kab/kota yang bersangkutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. **Maksud**

Kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan ini dimaksudkan menyusun kajian Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam pengelolaan persampahan di TPA Regional Payakumbuh terutama terkait dengan restribusi sampah.

b. **Tujuan**

- Mendapatkan model yang optimal dalam perhitungan restribusi sampah.
- Adanya pedoman dan arahan bagi kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan dalam pengelolaan persampahan terutama terkait dengan restribusi sampah.

1.3. Lokasi Kegiatan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Kegiatan Valuasi Ekonomi Lingkungan Melalui Insentif, Disinsentif dan Pendanaan Lingkungan dalam pengelolaan persampahan di TPA Regional Payakumbuh (Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh).

1.4. Organisasi Pelaksana

Pelaksana kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan dilakukan oleh Tim yang dibentuk/ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

BAB II
DATA PERENCANAAN

2.1. Data Dasar

Data-data penunjang yang dibutuhkan terkait pelaksanaan kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan meliputi 2 (dua) kelompok data sebagai berikut:

a. Data primer untuk kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan diperoleh dari hasil observasi lapangan pada saat pelaksanaan pemantauan lapangan, antara lain :
   - Timbulan sampah di Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.
   - Reduksi sampah disumber yang telah dilakukan (3R, pengomposan, bank sampah).
   - Jumlah sampah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.
   - Sistem pengelolaan sampah di TPA Regional Payakumbuh.
   - Jenis atau komposisi sampah di TPA Regional Payakumbuh.
   - Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kabupaten/kota terkait (Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kab. Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh).
   - Retribusi sampah yang dibayarkan selama ini pada masing-masing kabupaten/kota terkait.

b. Data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari pihak atau instansi/OPD terkait kabupaten/kota pada saat pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya atau pun melalui surat.

2.2. Standar

Pelaksanaan kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan mempedomani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan dan PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

2.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kota Bukittinggi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
18. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Agam Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kota Payakumbuh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
21. DPA OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

BAB III
RUANG LINGKUP

3.1. Capaian Program

Capaian pelaksanaan kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya mekanisme pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan (insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan) dalam pengelolaan persampahan terutama terkait dengan restribusi sampah dalam pengelolaan persampahan di TPA Regional Payakumbuh.
2. Adanya pedoman dan arahan bagi kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan instrument ekonomi lingkungan dalam pengelolaan persampahan terutama terkait dengan restribusi sampah dalam pengelolaan persampahan di TPA Regional Payakumbuh.

3.2. *Outcome dan Output* Kegiatan

1. *Outcome* dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan lingkungan.
2. *Output* dari kegiatan ini adalah disusunnya instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan) dalam pengelolaan persampahan terutama terkait dengan restribusi sampah dalam pengelolaan persampahan di TPA Regional Payakumbuh.

3.3. Lingkup Kegiatan

Adapun lingkup kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan persampahan terutama terkait dengan restribusi sampah dalam pengelolaan persampahan di TPA Regional Payakumbuh, meliputi:

1.Tahap Persiapan

1) Penyiapan kelengkapan administrasi (persuratan) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan (termasuk dalam hal ini penyiapan PO/KAK kegiatan, surat permintaan tenaga ahli dan SK pembentukan Tim Penyusun dokumen.
2) Rapat internal dalam rangka membahas persiapan dan teknis pelaksanaan kegiatan.

2.Tahap Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

1) Sosialisasi dalam rangka pengenalan konsep instrumen ekonomi lingkungan.

- Sosialisasi dilaksanakan selama satu hari dengan menghadirkan 2 (dua) orang nara sumber yang berasal dari universitas/ahli dan Dinas LH Prov. Sumbar.
- Jumlah peserta sosialisasi adalah 30 orang dengan rincian sebagai berikut:
  - Wakil dari instansi LH dan Bappeda Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.
  - Tim Ahli penyusun dokumen dari universitas.
  - Wakil dari instansi terkait Prov. Sumbar (Bappeda, Dinas Perkimtan, Balitbang)

2) Pemantauan Lapangan

   Pemantauan lapangan dilaksanakan ke Kab/Kota terkait dan TPA Regional terkait dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.

3) Penyusunan buku kajian.

   Tim penyusun buku kajian terdiri dari 2 (dua) orang tim ahli (ahli lingkungan dan ahli ekonomi lingkungan).

4) Rapat dengan Tim Ahli

   Pelaksanaan rapat dengan Tim Ahli dimaksudkan untuk melihat progres kemajuan penyusunan dokumen serta membahas kendala dan solusi yang dibutuhkan selama penyusunan buku kajian berlangsung.

5) Rapat koordinasi dengan Instansi terkait provinsi dan kab./kota dalam rangka pembahasan penyusunan buku kajian.

6) Finalisasi dokumen kajian.

3.4. Peralatan dan Material

Peralatan dan material pendukung yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan diantaranya meliputi kendaraan roda 4 (empat) sebagai media/sarana transportasi dari dan ke lokasi kegiatan, laptop/komputer dan *infocus* sebagai media/sarana untuk pembuatan/penyajian presentasi pada saat pembinaan, ATK, serta bahan-bahan presentasi. Peralatan dan perlengkapan pengukuran komposisi sampah yang masuk ke TPA seperti sarung tangan, sekop, garu, karung, dan lain-lain.

3.5. Lingkup Kewenangan

Lingkup kewenangan kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan adalah wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: "Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup".

3.6. *Time Schedule*

Kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan dalam pengeolaan persampahan terutama terkait dengan restribusi sampah dalam pengelolaan persampahan di TPA Regional Payakumbuh dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun (Januari – Desember 2019) dengan rincian sebagai berikut :

BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pembuatan DPA, PO, SK dan kelengkapan administrasi lainnya).												
2. Rapat internal DLH antar bidang terkait, mengenai persiapan pelaksanaan kegiatan												
3. Kegiatan Sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan												
4. Pelaksanaan pemantauan lapangan												
5. Penyusunan dokumen valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan												
6. Koordinasi dengan KLHK terkait dengan kegiatan												
7. Rapat dengan Tim Ahli Penyusunan dokumen valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan												
8. Rapat koordinasi dengan Instansi terkait provinsi dan kab./kota												
9. Penyusunan laporan akhir hasil kegiatan.												

BAB IV
PRODUK

4.1 Jenis Laporan

Laporan dari pelaksanaan kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan terdiri dari:

1. Laporan perjalanan dinas (per kegiatan) yang dilakukan ke instansi teknis terkait kabupaten/kota maupun pusat;
2. Laporan hasil kajian instrumen ekonomi pengelolaan persampahan di TPA Regional Payakumbuh;
3. Laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan (laporan akhir).

4.2 Jumlah Laporan

Untuk setiap jenis laporan sebagaimana tersebut di atas, jumlah/volume yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan perjalanan dinas masing-masing 1 (satu) laporan untuk setiap tempat pelaksanaan kegiatan sesuai surat tugas;
2. Laporan tahunan kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan terutama terkait dengan instrumen ekonomi pengelolaan persampahan di TPA Regional Payakumbuh, jumlahnya adalah 1 (satu) laporan, dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.
3. Buku laporan/buku hasil kajian.

4.3 Frekuensi Pelaporan

Terkait dengan frekuensi pelaporan, untuk masing-masing laporan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan perjalanan dinas dibuat setiap selesainya pelaksanaan kegiatan, tergantung jumlah perjalanan dinas yang dilakukan.
2. Laporan tahunan dibuat 1 (satu) kali setahun pada akhir kegiatan, yakni pada akhir tahun 2019.
3. Buku hasil kajian dibuat akhir tahun.

BAB V
SUMBER PENDANAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan. Dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 46.228.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA LANGSUNG	**46.228.000**
BELANJA BARANG DAN JASA	**46.228.000**
Belanja Bahan Pakai Habis	**3.970.250**
Belanja alat tulis kantor	*1.894.000*
Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilisasi	*1,776.250*
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	*300.000*
Belanja Jasa Kantor	**20.777.000**
Belanja Akomodasi	*700.000*
Belanja Transportasi	*2.952.000*
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	*17.125.000*
Belanja Cetak dan Penggandaan	**1.305.750**
Belanja Penggandaan	*1.305.750*
Belanja Makanan & Minuman	**8.655.000**
Belanja makanan & minuman rapat	*4.680.000*
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	*3.975.000*
Belanja Perjalanan Dinas	***11.520.000***
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	*11.520.000*

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Disetujui dan disahkan
Tanggal Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KABID TATA LINGKUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT	
Ir. SITI AISYAH, M.Si	**YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si**
Pembina Tk. I	Pembina
NIP. 19670928 199203 2 002	NIP. 19731129 199803 2 001

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN VALUASI EKONOMI LINGKUNGAN MELALUI INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENDANAAN LINGKUNGAN

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2019

A. DATA-DATA

Nama SKPD	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan	:	LINGKUNGAN HIDUP
Program	:	Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Lokasi Kegiatan	:	Sumatera Barat.
Nama Kegiatan	:	**Valuasi Ekonomi Lingkungan Melalui Insentif, Disinsentif dan Pendanaan Lingkungan**
Pengguna Anggaran		
Nama	:	Ir. SITI AISYAH, MSi
Jabatan	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Kuasa Pengguna Anggaran		
Nama	:	Yosmike Yusra, SE, M.Si
Jabatan	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
Nama	:	Desrial, ST
Jabatan	:	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Bendahara		
Nama	:	Handri
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Tanggal Penerbitan DPA	:	
Jumlah Dana	:	Rp. 46.228.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Maksud dan Tujuan	:	**A. Maksud Kegiatan** Tersusunnya kajian instrumen ekonomi lingkungan dalam pengelolaan sampah terutama terkait dengan retribusi sampah di TPA Regional Payakumbuh; **B. Tujuan Kegiatan** a. Mendapatkan model yang optimal dalam perhitungan retribusi sampah. b. Adanya pedoman dan arahan bagi kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan dalam pengelolaan persampahan terutama terkait dengan retribusi sampah.

B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN VALUASI EKONOMI LINGKUNGAN MELALUI INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENDANAAN LINGKUNGAN

Pengguna Anggaran
Ir. SITI AISYAH, MSi
(Ka. Dinas LH Prov. Sumbar)

Kuasa Pengguna Anggaran
Yosmike Yusra, SE, M.Si
(Ka. Bidang Tata Lingkungan)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Desrizal, ST
(Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor)

Tim Penyusun Dokumen Instrumen Ekonomi Lingkungan
1. OPD terkait Prov. Sumbar
2. Ahli dari Universitas

C. URAIAN KEGIATAN VALUASI EKONOMI LINGKUNGAN MELALUI INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENDANAAN LINGKUNGAN

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
BELANJA LANGSUNG				**46.228.000**
BELANJA BARANG DAN JASA				**46.228.000**
Belanja Bahan Pakai Habis				**3.970.250**
Belanja alat tulis kantor				*1.894.000*
- Kertas folio 70 gr	6	rim	51.500	309.000
- Kertas kwarto 70 gr	5	rim	49.600	248.000
- Snelhecter Bufallo	5	buah	3.300	16.500
- Binder clip 260	5	buah	26.600	133.000
- Clip paper trigonal	5	kotak	30.200	151.000
- Toner laser jet Refill	2	buah	350.000	700.000
- Binder clip 200	5	buah	19.500	97.500
- Map kertas bufallo	5	buah	17.000	85.000
- Ordener plastik	5	buah	30.800	154.000
Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilisasi				*1.776.250*
- Bahan bakar minyak	1	ls	1.776.000	1.776.000
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis (Spanduk)				300.000
Spanduk sosialisasi (5 m x 1)	5	m	60.000	300.000
Belanja Jasa Kantor				**3.652.000**
Belanja Akomodasi				*700.000*
- Akomodasi Narasumber Sosialisasi	1	OK	700.000	700.000
Belanja Transportasi				*2.952.000*
Belanja Transportasi narasumber				
Tiket Pesawat Padang-Jakarta (1 org x 1 kali)	1	oh	2.952.000	2.952.000
Belanja Cetak dan Penggandaan				**1.305.750**
Belanja Penggandaan				*1.305.750*
- Fotocopy	3.565	lembar	350	1.247.750
- Jilid laporan kegiatan	2	buah	29.000	58.000
Belanja Makanan & Minuman				**8.655.000**
Belanja makanan & minuman rapat				*4.680.000*
- Makan minum rapat (15 org x 6 kali)	90	ok	31.000	2.790.000
- Snack rapat (15 org x 6 kali)	90	ok	21.000	1.890.000
Belanja Makanan dan Minuman untuk Sosialisasi				*3.975.000*
- Makan minum kegiatan (50 org x 1 kali)	50	ok	37.500	1.875.000
- Snack kegiatan (50 org x 2 kali x 1 kali)	100	ok	21.000	2.100.000
Belanja Perjalanan Dinas				***11.520.000***
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				*11.520.000*
Uang Harian:				7.320.000
- Eselon III/IV (1 org x 2 hari x 3 kali)	6	oh	500.000	3.000.000
- Staf Gol III/II (2 org x 2 hari x 3 kali)	12	oh	360.000	4.320.000
Penginapan:				4.200.000
- Eselon III / IV (1 org x 1 malam x 3 kali)	3	om	600.000	1.800.000
- Staf Gol III/II (2 org x 1 malam x 3 kali)	6	om	400.000	2.400.000
Belanja Honorarium Non PNS				**2.625.000**
Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber				*2.625.000*

Honorarium narasumber sosialisasi				*2.625.000*
- Eselon II (Daerah) (1 org x 1 kali x 1,5 jam)	1,5	OJ	750.000	1.125.000
- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (1 org x 1 kali x 1,5 jam)	1	O/kp	1.500.000	1.500.000
Honorarium PNS				**14.500.000**
Honorarium tenaga Ahli/instruktur/narasumber				14.500.000
Honorarium tenaga Ahli				14.500.000
- Tenaga ahli non sertifikat (Ketua)	1	op	8.500.000	8.500.000
- Tenaga ahli non sertifikat (Anggota)	1	op	6.000.000	6.000.000

D. INDIKATOR KINERJA VALUASI EKONOMI LINGKUNGAN MELALUI INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENDANAAN LINGKUNGAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Tersedianya dana	Rp. 46.228.000,-
Keluaran	Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan) yang disusun Jumlah peserta sosialisasi	1 draft dokumen 50 orang
Hasil	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	63%

E. TIME SCHEDULE KEGIATAN VALUASI EKONOMI LINGKUNGAN MELALUI INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENDANAAN LINGKUNGAN

BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pembuatan DPA, PO, SK dan kelengkapan administrasi lainnya).												
2. Rapat internal DLH antar bidang terkait, mengenai persiapan pelaksanaan kegiatan												
3. Kegiatan Sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan												
4. Pelaksanaan pemantauan lapangan												
5. Penyusunan dokumen valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan												
6. Koordinasi dengan KLHK terkait dengan kegiatan												
7. Rapat dengan Tim Ahli Penyusunan dokumen valuasi ekonomi lingkungan melalui insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan												
8. Rapat koordinasi dengan Instansi terkait provinsi dan kab./kota												
9. Penyusunan laporan akhir hasil kegiatan.												

F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN VALUASI EKONOMI LINGKUNGAN MELALUI INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENDANAAN LINGKUNGAN

No	Kegiatan	TRIWULAN I						TRIWULAN II					
		Jan		Feb		Maret		April		Mei		Juni	
		Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kegiatan Valuasi Ekonomi Lingkungan Melalui Insentif, Disinsentif Dan Pendanaan Lingkungan	5	226.500	10	1.156.600	25	25.304.000	35	7.113.250	40	458.000	50	1.260.500

TR WULAN III						TRIWULAN IV					
Juli		Agustus		Sept		Okt		Nov		Des	
Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
65	6.851.100	70	1.229.300	80	726.250	90	1.006.500	95	-	100	1.090.000